

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Dalam Putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan "Nomor 83/Pid.B/2024/PN Gdt", orang yang mengidap penyakit gangguan pada kejiwaan yang berhadapan dengan hukum tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara karena perbuatannya yang dinilai membahayakan dan meresahkan masyarakat, melainkan diberikan lepas dari segala tuntutan hukum lalu di perintahkan masuk ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung untuk menjalani rehabilitasi jiwa selama satu tahun. Orang yang mengidap penyakit gangguan pada kejiwaan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, sebagaimana diatur dalam "Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", namun dikarenakan orang yang melakukan tindak pidana tersebut mengalami gangguan pada kejiwaan maka sesuai dengan "Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" lama, diberikan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai alasan pemaaf.
2. Pertimbangan Hakim saat menjatuhkan hukuman dalam "Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Gdt" tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis

dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim yaitu Hakim mengetahui bahwa semua unsur kejahatan telah terpenuhi, termasuk bukti, saksi, dan keterangan medis yang mendukung. Pertimbangan non-yuridis Hakim yaitu pertimbangan mengenai kejiwaan pelaku, dan perdamaian antarkeluarga. Meskipun putusan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis, lepas dari segala tuntutan hukum serta perintah rehabilitasi jiwa selama satu tahun terhadap pelaku dianggap terlalu ringan untuk keseriusan akibat perbuatan tersebut, serta tidak memberikan rasa keadilan bagi korban yang mengalami dampak dari penganiayaan yang disebabkan oleh pelaku. Seharusnya penjatuhan hukuman seperti pidana penjara diperlukan untuk menciptakan efek jera dan menunjukkan ketegasan terhadap tindakan penganiayaan serius di masa depan. Kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan tidak hanya rehabilitasi jiwa dan pencegahan, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Menurut penulis, seharusnya Hakim dalam memberikan hukuman selalu mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk mencegah kejahatan yang sama di masa depan dan melindungi para korban, serta menjadi ketertiban masyarakat. Selain itu, juga untuk membina pelaku yang mengalami gangguan pada kejiwaan agar dapat kembali hidup bermasyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan yang dijatuhkan harus dapat mencerminkan rasa keadilan, tidak hanya bagi

pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, tetapi juga untuk pihak korban, maupun masyarakat secara umum.

2. Hakim sebaiknya lebih teliti dalam memeriksa setiap fakta yang terungkap di persidangan, agar fakta-fakta tersebut dapat muncul keyakinan yang jelas apakah tetap diberikan putusan lepas atau di berikan pidana penjara setelah melakukan rehabilitasi jiwa.
3. Dalam hal ini, masyarakat juga harus lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam mencegah kejahatan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan, melalui partisipasi dalam memeriksa kesehatan rutin pada salah satu rumah sakit terdekat yang dapat mengetahui kesehatan jiwa, sehingga tercipta kolaborasi yang efektif antara sistem peradilan dan masyarakat untuk menciptakan perubahan yang positif di masa yang akan datang.

